

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 76/PMK.03/2011  
TENTANG : TATA CARA PENCATATAN DAN  
PELAPORAN SUMBANGAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN  
FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN  
PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN  
DARI PENGHASILAN BRUTO

**CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG  
DIBEBANKAN SEKALIGUS SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO DALAM  
HAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DILAKSANAKAN  
LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN PAJAK**

- PT DEF pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp800.000.000,00. Pada tahun 2010, PT DEF mengeluarkan biaya infrastruktur sosial untuk pembangunan sebuah tempat ibadah yang akan dimanfaatkan masyarakat Desa A sebesar Rp64.000.000,00.
- PT DEF pada tahun 2010 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Pada tahun 2011, untuk menyelesaikan pembangunan tempat ibadah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010, PT DEF mengeluarkan tambahan biaya infrastruktur sosial sebesar Rp60.000.000,00.
- Pada tahun 2011, tempat ibadah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa A.

Jumlah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh PT DEF adalah sebagai berikut.

- Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2010) : Rp64.000.000,00 (8% dari Rp800.000.000,00)
- Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2011) : Rp60.000.000,00 (6% dari Rp1.000.000.000,00).

Penghitungan jumlah biaya maksimal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk Tahun Pajak 2011 adalah sebagai berikut.

- Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2010) : Rp40.000.000,00 (5% dari Rp800.000.000,00)
- Biaya infrastruktur sosial (Tahun 2011) : Rp50.000.000,00 (5% dari Rp1.000.000.000,00)

Maka biaya infrastruktur sosial sebesar Rp90.000.000,00 (Rp40.000.000,00 + Rp50.000.000,00) dapat dibebankan sekaligus sebagai pengurang penghasilan bruto pada Tahun Pajak 2011.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

GIARTO  
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 76/PMK.03/2011  
 TENTANG : TATA CARA PENCATATAN DAN  
 PELAPORAN SUMBANGAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN  
 DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN  
 FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN  
 PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA  
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN  
 DARI PENGHASILAN BRUTO

**TANDA BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA**

- A. Identitas Pemberi Sumbangan
1. Nama : .....
  2. Alamat : .....
  3. NPWP : .....
- B. Rincian Sumbangan
1. Jenis Sumbangan : Sumbangan Bencana Nasional, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan\*)
  2. Bentuk sumbangan : Uang / Barang\*)
  3. Nilai Sumbangan : .....
  4. Tanggal diterima : .....
- C. Identitas Penerima sumbangan
1. Nama Lembaga / Badan : .....
  2. NPWP : .....
  3. Alamat : .....
  4. No. Telp. Dan Faksimili : .....
- D. Khusus Infrastruktur Sosial\*\*\* :
1. Sarana / Prasarana Yang Diberikan : .....
  2. Lokasi\*\*\*) : .....
  3. Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial : .....
  4. Ijin Mendirikan Bangunan : .....

*Keterangan;*

\*) *coret yang tidak perlu.*

\*\*) *khusus infrastruktur sosial pemberi biaya infrastruktur sosial cukup mengisi bagian A dan D.*

\*\*\*) *alamat lengkap lokasi sarana dan prasarana tersebut.*

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO UMUM  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN  
 ttd.

MENTERI KEUANGAN  
 ttd.  
 AGUS D. W. MARTOWARDOJO

GIARTO  
 NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR : 76/PMK.03/2011  
 TENTANG : TATA CARA PENCATATAN DAN  
 PELAPORAN SUMBANGAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN  
 DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN  
 FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN  
 PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA  
 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
 SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN  
 DARI PENGHASILAN BRUTO

Kepada Yth.  
 Direktur Jenderal Pajak  
 u.p. Direktur Peraturan Perpajakan II  
 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Gedung Utama Lantai 11  
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42  
 Jakarta

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA .....**  
**TRIWULAN ...../TAHUN PAJAK .....**

Rincian Total Sumbangan dan/atau Biaya Uang/Barang yang Diterima

No.	Nama/NPWP, Alamat Pemberi Sumbangan dan/atau Biaya	Jenis Sumbangan dan/atau Biaya		Bulan/Tahun **
		Barang *	Jumlah	
1.	PT. A / NPWP ...../ Jl. Mawar No. 5, Medan	Obat-obatan	Rp 10,000,000,-	Juli / 2010
2.	PT. B / NPWP...../ Jl. Melati No. 7, Palembang	-	Rp 20,000,000,-	Oktober / 2010
Total				

**Lembaga / Badan Penerima Sumbangan dan/atau Biaya:**

Nama : .....  
 NPWP (..\*\*\*) : .....  
 Alamat : .....

**Keterangan:**

\* Diisi apabila sumbangan dalam bentuk barang, dan nilai dalam rupiah

\*\* Diisi bulan dan tahun sumbangan dan/atau biaya diterima

\*\*\*) NPWP tidak perlu diisi bagi lembaga / badan yang dikecualikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO UMUM  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

GIARTO  
 NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO